

BAB VII P E N U T U P

1. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan ini dapat merupakan acuan bagi para perencana dan pengelola kota / perkotaan dalam menyusun rencana tata ruang kawasan perkotaan. Untuk penyempurnaan pedoman tersebut masih dimungkinkan saran masukan perbaikan dari para perencana dan pengelola kota di daerah.
2. Penyusunan Rencana Struktur Ruang Kawasan Metropolitan, Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Rencana Teknis Kawasan Perkotaan perlu melibatkan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam prosesnya sejak awal perencanaan sehingga dapat dicapai tujuan penataan ruang yang berdasarkan peranserta masyarakat.
3. Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang menganut asas-asas demokratis, kesetaraan gender, dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan "*community driven planning*" yang menjadikan masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya. Sejalan dengan proses penataan ruang yang *iteratif*, maka keterlibatan masyarakat ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap serta mengikuti setiap dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat.
4. Dalam kaitan tersebut, perencanaan kota harus dapat menyeimbangkan peran antara pemerintah daerah dan dewan daerah serta masyarakatnya.
5. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan harus bersifat partisipatif dan dinamis dalam rangka menghadapi tuntutan globalisasi dan kebutuhan ruang bagi masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan daya dukung daerah.
6. Diperlukan kegiatan penyebarluasan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan melalui kegiatan sosialisasi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya (*stakeholders*) agar terdapat persamaan persepsi dalam proses dan pelaksanaan rencana tata ruang kawasan perkotaan.